

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan bermasalah yang diuraikan diatas, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk mikro faedah 200 ib di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah:
 - a. Dari pihak Nasabah:
 - 1) Manajemen usaha kurang baik
 - 2) Penggunaan dana tidak sesuai dengan akad
 - 3) Kondisi ekonomi
 - 4) Faktor keluarga
 - 5) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut
 - 6) Dana yang dibutuhkan oleh nasabah ternyata melebihi pembiayaan yang diajukan nasabah ke Bank
 - b. Dari pihak Bank
 - 1) Petugas jarang mendatangi nasabah
 - 2) Marketing dikejar target

- 3) Marketing memberikan pembiayaan kepada orang yang dikenal
 - 4) Marketing tidak melakukan pembiayaan secara hati-hati
 - 5) Tidak mengecek secara mendetail barang jaminan
2. Cara menangani pembiayaan bermasalah pada produk mikro faedah 200 ib di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah dengan cara:
- a. Pendekatan kekeluargaan
 - b. Negosiasi
 - c. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)
 - d. *Reconditioning* (persyaratan kembali)
 - e. *Eksekusi*

B. Saran

1. Untuk Instansi/Perusahaan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi perbankan syariah pada umumnya dan BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin pada khususnya yaitu:

- a. Meskipun unsur utama dalam hutang piutang adalah kepercayaan, namun jaminan sangatlah diperlukan sebagai bentuk antisipasi resiko pembiayaan.
- b. Resiko pembiayaan untuk produk pembiayaan Mikro Faedah harus memiliki strategi pencegahan pembiayaan bermasalah yang kuat agar pembiayaan bermasalah benar-benar dapat diminimalisirkan.

- c. Perlu adanya tambahan kantor cabang sehingga dapat memperluas daerah pelayanan nasabah.
 - d. Perlu bantuan dan pengawasan yang lebih intensif agar pembiayaan Mikro Faedah dengan akad Murabahah Bil Wakalah ini dapat saling menguntungkan dan sesuai dengan syariah Islam.
2. Untuk Institusi/Perguruan Tinggi
- Sebaiknya mahasiswa/i diajarkan lebih banyak lagi cara berkomunikasi yang baik, agar dalam melaksanakan penelitian mahasiswa lebih percaya diri dan komunikatif.
3. Untuk peneliti selanjutnya
- Sebaiknya mahasiswa/i yang akan membahas penelitian tentang pembiayaan mikro faedah agar membahas penelitian ini lebih dalam lagi seperti metode penanganan pembiayaan bermasalah yaitu pendekatan kekeluargaan untuk penelitian selanjutnya.